

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025



**KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan suatu awal dalam proses Pembangunan dan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Perencanaan Pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah pembangunan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat , pemerintah, dan lingkungan dalam wilayah suatu daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

CAMAT BUAYAN



IKHTISAR

Diharapkan RKT ini merupakan informasi awal atas kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025, sehingga tetap memberi manfaat. Setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen . Mengingat transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Buayan , 6 Januari 2025

CAMAT BUAYAN



NIP. WAHYUDI, SH

Penata TK.I

NIP 19800110 2011001 1 00

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja	3
D. Kondisi Aktual	5
E. SWOT Tahun 2023	6
BAB II SASARAN, INDIKATOR DAN R K T	10
A. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	10
B. Rencana Kerja Tahunan	11
BAB III PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Kecamatan Buayan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Buayan 2025 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya peningkatan tata kelola pemerinthan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open- gov yang terintegrasi sesuai dengan visi misi Bupati Kebumen terpilih .

B. DASAR HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Kecamatan Buayan mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;
10. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2025 .
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
17. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

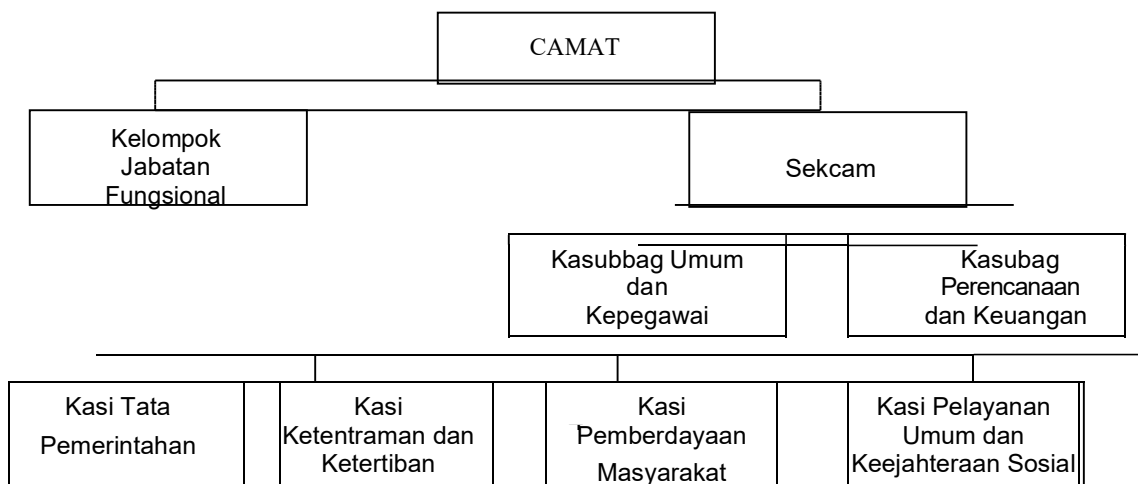
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa ;

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh ;

- a. Sekretaris Kecamatan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan,
- d. Seksi Tata Pemerintahan;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN



D. KONDISI AKTUAL

Secara umum di Kecamatan Buayan yang menjadi isu -isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu tentang :

1. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

Selanjutnya demi kenyamanan di ruang tunggu telah disediakan fasilitas fasilitas ruang tunggu pelayanan misal: TV, AC yang sejuk , bahan bacaan, air mineral dll. Disamping itu untuk Kecamatan Buayan untuk pelayanan sendiri terkendala dengan adanya jumlah SDM karena staf di pelayanan cuma ada satu jadi menggunakan Tenaga P2K sebanyak 2 (dua) orang untuk membantu pelayanan.

2. Peluang kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.

3. Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalami implikasi di segala bidang. Adanya peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Hal ini menuntut peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Desa lebih ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya tentang regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang memadai.
4. Adanya peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Hal ini menuntut peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Desa lebih ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya tentang regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang memadai.
5. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

E. SWOT Tahun 2025

1. Strength (Kekuatan)

Kecamatan Buayan secara definitif memiliki potensi dan peluang yang menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan partisipasi sosial masyarakat sekaligus menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Kekuatan dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Personil karyawan Kecamatan Buayan, Forkopincam dan instansi di lingkungan kecamatan yang cukup kompak dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
- b. Terdapat usaha ekonomis masyarakat di pedesaan yang menjadi sentra home industri gula semut yang menjadi produk andalan setempat serta sentra buah-buahan dengan komoditi unggulan buah alpokat .
- c. Partisipasi sosial warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesadaran memelihara warisan budaya lokal di setiap desa se Kecamatan Buayan
- d. Adanya sarana teknologi informasi berupa fasilitas internet atau Website yang disediakan oleh kecamatan maupun pemerintah desa.
- e. Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai wujud dari pelaksanaan UU No.6 Th. 2014 tentang Desa. Pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2015 dan hingga sekarang tetap dilaksanakan sembari dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu sesuai tuntutan regulasi yang berlaku.

2. Weakness (Kelemahan).

Di samping memiliki potensi yang menjadi kekuatan besar untuk wilayah Kecamatan Buayan, juga memiliki kelemahan-kelemahan yang secara fisik akan menghambat laju proses perubahan ke arah kemajuan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kecamatan Buayan. Kelemahan-kelemahan dimaksud, diantaranya adalah :

- a. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 beserta sistem pengaturan pengelolaan keuangan ADD dan DD di daerah belum terstruktur secara optimal, sehingga hal ini justru berpotensi terhadap kerawanan penyimpangan pengelolaan keuangan di tataran perangkat desa. Hal ini dapat berdampak lebih luas, termasuk terhambatnya

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana tersebut.

- b. Masih terdapat catatan angka kemiskinan yang relative cukup tinggi, berdasar data Kecamatan Dalam Angka Hal ini menjadi hambatan yang besar bagi pembangunan kesejahteraan di wilayah.
- c. Kapasitas perangkat desa dalam memahami regulasi dan pengelolaan keuangan yang masih rendah serta penyelenggaraan pemerintahan

3. Opportunity (Peluang/ Kesempatan).

Beberapa peluang yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi unggulan di Kecamatan Buayan, dikarenakan Kecamatan Buayan masuk dalam kawasan “ Geoprak “ yang dapat untuk mengembangkan potensi wisata, disamping adanya pantai Karangbolong dan wisata goa alam lainnya yang ada di Kecamatan Buayan

4. Threeth (Ancaman)

Ancaman dari program pembangunan di Kecamatan Buayan adalah adanya pesaing produk gula semut hasil home industri yang dimiliki masyarakat di Kecamatan / Daerah lainnya , serta banyaknya obyek wisata di Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB II

SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Buayan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	87,50	-	-	-	87,50

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Adapun rencana program , kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Buayan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Program/Sasaran	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
		1. Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah - Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun - Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 2. Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah - Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan - Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun 3. Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah - Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor - Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah bulan penyediaan bahan material - Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Jumlah bulan penataan Arsip Dinamis pada SKPD 4. Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik - Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan jasa biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas ops atau lapangan - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 % 5 dokumen 6 dokumen 100 % 18 orang 4 dokumen 100 % 5 Paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 1 org/ 12 bulan 100 % 1 unit roda 4 dan 15 unit roda 2 2 unit	

No	Program/Sasaran	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Ket
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	87,50 %	
		1. Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan - Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan. 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang - terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.	87,50 % 5 jenis 4 laporan	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	
		1. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan Kepala Daerah - Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , pelaksanaan UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	100 % 2 kegiatan	
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Presentase Desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	34.04 %	
		1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. - Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa - Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. - Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif. (penyelenggaraan musrenbangdes dan musrenbangcam) - Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat (pembinaan PKK,UKS,BUMDes, Sos.masy) - Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan, Stunting.	100 % 20 desa 20 desa 1 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 2 kegiatan	

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen , yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kebumen dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen .

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Kecamatan Buayan Tahun 2025.

Buayan , 6 Januari 2025

CAMAT BUAYAN



NUR WAHYUDI, SH
Penata Tk.I
NIP 19800110 201101 1 006